

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 144PER/DIR/RSIH/XI/2022**

**TENTANG
PANDUAN PENEGAKAN DISIPLIN,
ETIKA DAN PERILAKU STAF MEDIS**

RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151

LEMBAR VALIDASI
PANDUAN PENEGAKAN DISIPLIN, ETIKA DAN PERILAKU STAF MEDIS
NOMOR: 144/PER/DIR/RSIH/XI/2022

| | Nama Lengkap | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------|
| Penyusun | : dr. Yanto Widiyantoro, Sp.KK | Ketua Subkomite Etik dan Disiplin |  | 30-11-2022 |
| Verifikator | : dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B | Ketua Komite Medik |  | 30-11-2022 |
| | : dr. Iva Tania | Manajer Pelayanan Medik |  | 30-11-2022 |
| Validator | : drg. Muhammad Hasan, MARS | Direktur RS Intan Husada |  | 30-11-2022 |

LEMBAR PENGESAHAN

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA 144/PER/DIR/RSIH/XI/2022

TENTANG

PANDUAN PENEGAKAN DISIPLIN, ETIKA DAN PERILAKU STAF MEDIS

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa salah satu upaya Komite Medik dalam meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit adalah dengan cara menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis;
- b. bahwa untuk menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis perlu dilakukan pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Penegakan Disiplin, Etika dan Perilaku Staf Medis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
7. Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;
8. Peraturan Direktur Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN PENEGAKAN DISIPLIN, ETIKA DAN PERILAKU STAF MEDIS**
- Kesatu : Menetapkan Peraturan Direktur Nomor 144/PER/DIR/RSIH/XI/2022 Tentang Panduan Panduan Penegakan Disiplin, Etika dan Perilaku Staf Medis.
- Kedua : Panduan Panduan Penegakan Disiplin, Etika dan Perilaku Staf Medis digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penegakan disiplin, etika dan perilaku seluruh jajaran staf medis di Rumah Sakit Intan Husada.
- Ketiga : Panduan Penegakan Disiplin, Etika dan Perilaku Staf Medis sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Keempat : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 30 November 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------|---|
| LEMBAR VALIDASI | |
| LEMBAR PENGESAHAN | |
| DAFTAR ISI | i |
| BAB I | 1 |
| DEFINISI | 1 |
| BAB II | 2 |
| RUANG LINGKUP | 2 |
| BAB III | 3 |
| TATA LAKSANA | 3 |
| BAB IV | 5 |
| DOKUMENTASI | 5 |

BAB I DEFINISI

Setiap staf medis dalam melaksanakan asuhan medis di rumah sakit harus menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme kedokteran dan kinerja profesional yang baik sehingga dapat memperlihatkan kinerja profesi yang baik. Dengan kinerja profesional yang baik tersebut pasien akan memperoleh asuhan medis yang aman dan efektif

Upaya peningkatan profesionalisme staf medis dilakukan dengan melaksanakan program pembinaan profesionalisme kedokteran dan upaya pendisiplinan berperilaku profesional staf medis di lingkungan rumah sakit.

Penegakan Disiplin, Etika dan Perilaku staf medis dilakukan ketika ditemukan dugaan atau pelanggaran disiplin, etika dan perilaku oleh seorang staf medis adalah hal-hal yang menyangkut, antara lain:

- A. Kompetensi klinis.
- B. Penatalaksanaan kasus medis.
- C. Pelanggaran disiplin profesi.
- D. Penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit.
- E. Ketidakmampuan bekerja sama dengan staf rumah sakit yang dapat membahayakan pasien.

BAB II RUANG LINGKUP

Pengaturan dan penerapan penegakan disiplin staf medis bukanlah sebuah penegakan disiplin kepegawaian yang diatur dalam tata tertib kepegawaian di Rumah Sakit Intan Husada (RSIH). Penegakan disiplin staf medis memiliki semangat yang berlandaskan, antara lain:

1. Peraturan internal rumah sakit.
2. Peraturan internal staf medis.
3. Etik rumah sakit.
4. Norma etika medis dan norma-norma bioetika.

Pelaksanaan keputusan penegakan pendisiplinan staf medis oleh komite medik tidak terkait atau tidak ada hubungannya dengan proses penegakan disiplin profesi kedokteran di lembaga pemerintah, penegakan etika medis di organisasi profesi, maupun penegakan hukum.

Penegakan disiplin staf medis dilakukan oleh sebuah panel yang dibentuk oleh Ketua Subkomite Etik Dan Disiplin Profesi. Panel terdiri 3 (tiga) orang staf medis atau lebih dalam jumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang dari Subkomite Etik dan Disiplin Profesi yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda dari yang diperiksa.
2. 2 (dua) orang atau lebih staf medis dari disiplin ilmu yang sama dengan yang diperiksa dapat berasal dari dalam rumah sakit atau luar rumah sakit, baik atas permintaan komite medik dengan persetujuan Direktur atau langsung ditunjuk oleh Direktur

Panel tersebut dapat juga melibatkan mitra bestari yang berasal dari luar rumah sakit. Pengikutsertaan mitra bestari yang berasal dari luar rumah sakit sesuai Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi komite medik.

Penegakan disiplin staf medis mengacu pada beberapa standar/kriteria, antara lain:

1. Pedoman pelayanan kedokteran di RSIH.
2. Standar Prosedur Operasional pelayanan di RSIH dalam bentuk Panduan Praktik Klinis (*clinical practice guidelines*) yang dapat dilengkapi dengan alur klinis (*clinical pathway*), algoritme, protokol, prosedur atau *standing order*.
3. Daftar kewenangan klinis staf medis.
4. Pedoman syarat-syarat kualifikasi untuk melakukan pelayanan medis (*white paper*) di rumah sakit.
5. Kode etik kedokteran indonesia.
6. Pedoman perilaku profesional kedokteran (buku penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik).
7. Pedoman pelanggaran disiplin kedokteran yang berlaku di Indonesia.
8. Pedoman pelayanan medik/klinik

BAB I DEFINISI

Setiap staf medis dalam melaksanakan asuhan medis di rumah sakit harus menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme kedokteran dan kinerja profesional yang baik sehingga dapat memperlihatkan kinerja profesi yang baik. Dengan kinerja profesional yang baik tersebut pasien akan memperoleh asuhan medis yang aman dan efektif

Upaya peningkatan profesionalisme staf medis dilakukan dengan melaksanakan program pembinaan profesionalisme kedokteran dan upaya pendisiplinan berperilaku profesional staf medis di lingkungan rumah sakit.

Penegakan Disiplin, Etika dan Perilaku staf medis dilakukan ketika ditemukan dugaan atau pelanggaran disiplin, etika dan perilaku oleh seorang staf medis adalah hal-hal yang menyangkut, antara lain:

- A. Kompetensi klinis.
- B. Penatalaksanaan kasus medis.
- C. Pelanggaran disiplin profesi.
- D. Penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit.
- E. Ketidakmampuan bekerja sama dengan staf rumah sakit yang dapat membahayakan pasien.

BAB III TATALAKSANA

Tata laksana pelaksanaan Penegakan Disiplin, Etika dan Perilaku Staf Medis sebagai berikut:

A. Penerimaan laporan tentang pelanggaran disiplin, etika dan perilaku oleh staf medis.

Sumber laporan dapat berasal dari:

1. Perorangan, yaitu:
 - a) Manajemen rumah sakit.
 - b) Staf medis lain.
 - c) Tenaga kesehatan lain atau tenaga non kesehatan.
 - d) Pasien atau keluarga pasien.
2. Non perorangan, yaitu:
 - a) Hasil konferensi kematian.
 - b) Hasil konferensi klinis.

B. Menentukan dasar dugaan pelanggaran disiplin, etika dan perilaku oleh staf medis.

Keadaan dan situasi yang dapat digunakan sebagai dasar dugaan pelanggaran disiplin profesi oleh seorang staf medis adalah hal-hal yang menyangkut, antara lain:

1. Kompetensi klinis.
2. Penatalaksanaan kasus medis.
3. Pelanggaran disiplin profesi.
4. Penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit.
5. Ketidakmampuan bekerja sama dengan staf rumah sakit yang dapat membahayakan pasien.

C. Pemeriksaan

1. Dilakukan oleh panel pendisiplinan profesi.
2. Melalui proses pembuktian.
3. Dicatat oleh petugas sekretariat Komite Medik.
4. Terlapor dapat didampingi oleh personil dari rumah sakit tersebut.
5. Panel dapat menggunakan keterangan ahli sesuai kebutuhan.
6. Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh panel disiplin profesi bersifat tertutup dan pengambilan keputusannya bersifat rahasia.

D. Keputusan

Keputusan panel yang dibentuk oleh Subkomite Etika dan Disiplin Profesi diambil berdasarkan suara terbanyak, untuk menentukan ada atau tidak pelanggaran disiplin profesi kedokteran di rumah sakit.

Bilamana terlapor merasa keberatan dengan keputusan panel, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya dengan memberikan bukti baru kepada Subkomite Etika dan Disiplin Profesi yang kemudian akan membentuk panel baru. Keputusan ini bersifat final dan dilaporkan kepada Direktur melalui Komite Medik.

E. Tindakan pendisiplinan staf medis.

Rekomendasi pemberian tindakan pendisiplinan staf medis oleh Subkomite Etika dan Disiplin Profesi di RSIH berupa:

1. Peringatan tertulis.
2. Limitasi (reduksi) kewenangan klinis (*clinical privilege*).
3. Bekerja dibawah supervisi dalam waktu tertentu oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk pelayanan medis tersebut.
4. Pencabutan kewenangan klinis (*clinical privilege*) sementara atau selamanya.

F. Pelaksanaan Keputusan

Keputusan Subkomite Etika dan Disiplin Profesi tentang pemberian tindakan disiplin staf medis diserahkan kepada Direktur oleh Ketua Komite Medik sebagai rekomendasi, selanjutnya Direktur melakukan eksekusi.

BAB IV DOKUMENTASI

Dokumentasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Penegakan Disiplin, Etika dan Perilaku Staf Medis antara lain:

- A. Laporan tertulis kepada Direktur tentang adanya pelanggaran disiplin, etika dan perilaku oleh staf medis dengan melampirkan (bisa salah satu):
 1. Identitas pasien.
 2. Laporan insiden (apabila ada).
 3. Kronologis.
- B. Surat tugas Direktur RSIH tentang anggota Panel Penegakan Disiplin, Etika dan Perilaku Staf Medis.
- C. Dokumen standar/kriteria (bila diperlukan, salah satu atau beberapa), seperti:
 1. Pedoman pelayanan kedokteran di RSIH.
 2. Standar Prosedur Operasional pelayanan di RSIH dalam bentuk Panduan Praktik Klinis (*clinical practice guidelines*) yang dapat dilengkapi dengan alur klinis (*clinical pathway*), algoritme, protokol, prosedur atau *standing order*.
 3. Daftar kewenangan klinis staf medis.
 4. Pedoman syarat-syarat kualifikasi untuk melakukan pelayanan medis (*white paper*) di rumah sakit.
 5. Kode etik kedokteran Indonesia.
 6. Pedoman perilaku profesional kedokteran (buku penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik).
 7. Pedoman pelanggaran disiplin kedokteran yang berlaku di Indonesia.
 8. Pedoman pelayanan medik/klinik.
- D. Notulensi pemeriksaan oleh Sekretariat Komite Medik.
- E. Hasil keputusan pemeriksaan.
- F. Surat rekomendasi pendisiplinan staf medis oleh Komite Medik kepada Direktur.